



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Korban Bencana dan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal/Laporan Bencana dari Desa
2. FC KK, KTP Korban Bencana
3. Dokumentasi Pasca Bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial



1. Pemohon membawa proposal ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut : Proposal/Laporan Bencan dari Desa, FC KK, KTP Korban Bencana, Dokumentasi Pasca Bencana.
2. Penerima berkas mendisposisikan proposal laporan bencana ke Kepala Dinas Sosial untuk dilanjut kan ke Bidang Perlindungan dan Jaminana Sosial.
3. Dilakukan verifikasi berkas laporan bencana oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Hasil dari verifikasi laporan bencana maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada Tagana untuk survey kelokasi pasca bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak bencana.
5. Setelah melakukan survey oleh tagana dilokasi bencana, petugas kembali melaporkan ke Dinas Sosial dan didapatkan daftar nama-nama korban bencana untuk di SK kan oleh Dinas Sosial dan ditandatangani Kepala Dinas. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa mendirikan Tenda Darurat, Dapur Umum Lapangan dan Pemberian Paket Logistik untuk kebutuhan para korban bencana

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Tujuh (7) hari setelah masuknya proposal dari pemohon (korban bencana)



Dinas Sosial

JALAN BESAR PERUPUK DUSUN V DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 21255
085359021505

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Bantuan Logistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari dan jam kerja

CP. 081375999330